

ASLI



IHZA & IHZA
LAW FIRM

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Desember 2020

Jam : 20.46 WIB.

Jakarta, 29 Desember 2020

**Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta**

Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, Tertanggal 19 Desember 2020
(Bukti P-1)

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.
Elfano Eneilmy, S.H., M.H.
Khairul Fadli, S.H., M.H.
Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H.
Yusmarini, S.H.
Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.
Eddi Mulyono, S.H.

REGISTRASI

No. 130./PHP.GUB.XIX./2021

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2021

Jam : 10.00 WIB

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm**, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Jalan Casablanca No. 88, Jakarta Selatan.

Para Advokat dan Konsultan Hukum Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2020 (*terlampir*), bertindak untuk dan atas nama: **(Bukti P-2)**

1. Nama Lengkap : **Drs. H. Cek Endra**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : R.A. Kartini Muara Sawah RT004/RW000, Kelurahan Dusun Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun

2. Nama Lengkap : **Hj. Ratu Munawaroh**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. K.H. Ismail Malik RT046/RW000, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, Tertanggal 12 Februari 2020 (**Bukti P-3**), *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 91/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 tertanggal 24 September 2020(**Bukti P-4**), dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan pukul 12.35 WIB (**vide Bukti P-1**) oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, beralamat di Jl. A. Thalib No.35, Telanaipura, Jambi 36122, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan pukul 12.35 WIB (**Vide Bukti P-1**) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Jambi tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan

karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 adalah sebagai **objectum litis** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

3. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*" Pasal 4 ayat (1) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... a.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.*".
4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor:89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, Tertanggal 12 Februari 2020 (**Vide Bukti P-3**), *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 91/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 tertanggal 24 September 2020 (**Vide**

Bukti P-4). Oleh karenanya, Pemohon sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Jambi Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh	1
2	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum Dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	2
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. Dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	3

5. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203
2	Dr.Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum Dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. Dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	596.621
Total Suara		1.567.212



6. Bahwa berdasarkan data BPS Provinsi Jambi mengenai statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 3.624.579 (tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) jiwa. Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan Termohon, diketahui pula Jumlah mata pilih di Seluruh Kabupaten se-Provinsi Jambi adalah sebanyak 2.415.862 (dua juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh dua) jiwa;
7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang ("**UU No. 10 Tahun 2016**"), pengajuan permohonan perselisihan hasil suara dalam Pemilihan Gubernur yang berpenduduk di atas 2.000.000 (*dua juta*) penduduk berlaku ketentuan sebagai berikut:

*"Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;"*

8. Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*", sehingga Mahkamah Konstitusi telah menentukan, syarat selisih suara tidak diberlakukan untuk mem-filter formalitas permohonan melainkan diberlakukan sebagai dasar untuk menilai aspek materil permohonannya pada bagian pokok permohonan. Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat maksimal selisih suara sebesar 1.5% yang harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon pada tahap pembuktian adalah sebagai berikut:

Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon:

Paslon 1 = **585.203** suara / 37,3 % dari total Suara Provinsi Jambi
Paslon 2 = 385.388 suara / 24.6 % dari total Suara Provinsi Jambi
Paslon 3 = 596.621 suara / 38.1 % dari total Suara Provinsi Jambi
Total = 1.567.212 suara /100.0 % dari total Suara Provinsi Jambi



Batas Selisih Suara:

= 1,5 % x total suara sah
= **23.508 Suara**

Perhitungan Selisih Suara Antar Pasangan Calon:

- Selisih suara Paslon 03 dan Paslon 01 = 596.621 - 585.203 = **11.418 suara**
- Selisih suara Paslon 01 dan Paslon 02 = 585.203 - 385.388 = 199.815 suara
- Selisih suara Paslon 03 dan Paslon 02 = 596.621 - 385.388 = 211.233 suara

9. Bahwa oleh karena selisih Pemohon (Paslon 01) dengan Paslon 03 sebesar **11.418 suara**, maka selisih suara Pemohon dengan pasangan Calon peraih suara terbanyak masih di bawah ambang batas selisih 1,5 % (23.508 suara) yang ditentukan peraturan perundang-undangan berlaku. Terlebih Pemohon memiliki bukti-bukti bahwa selisih suara yang terpaut tipis antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni sebesar 0,72 % (atau sekitar 0,8 %) itu terindikasi diperoleh dari praktik pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan Paslon 3 sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 12.35 WIB, yang mana hari tersebut bukanlah hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK No. 6 Tahun 2020, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 08.00 WIB dan akan berakhir pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
12. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal **23 Desember 2020 Pukul 20.05 WIB**, sebagaimana tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2K) sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan



permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Selanjutnya Perbaikan Permohonan Pemohon juga telah disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Selasa, tanggal 29 Desember 2020 Pukul ___:___ WIB**, dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon diajukan dengan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 (Formulir Model D. HASIL PROVINSI KWK) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 ***karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain.***
14. Bahwa sebelumnya Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020, telah menetapkan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203
2	Dr.Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum Dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. Dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	596.621

15. Bahwa adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan Perolehan



Suara sah Pemohon, karena suara Pemohon yang selama ini menurut Lembaga Survey Independent berada di posisi terbanyak, justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar **585.203 (lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga) suara**. Pelanggaran dan kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang mengungguli perolehan suara Pemohon sebesar 0,8% (nol koma delapan persen). Padahal, dari yang penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya-tidaknya Perolehan suara Pemohon yang *seharusnya* adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon	Jumlah Suara Bermasalah diduga hasil Pelanggaran Pemilu	Jumlah Perolehan Suara Yang Seharusnya
1	Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203	-	585.203
2	Dr.Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum Dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	385.388	-	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. Dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	596.621	Pemilih Tidak Berhak (tanpa e-KTP&SUKET) (-) 13.487	583.134

16. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran, salah satunya yang dapat Pemohon identifikasi adalah dalam bentuk:

ADANYA PEMILIH TIDAK BERHAK (TIDAK MEMPUNYAI KTP ELEKTRONIK ATAUPUN BELUM MELAKUKAN REKAM DATA E-KTP/SUKET) YANG DIBERIKAN KESEMPATAN MEMILIH YANG TERSEBAR DI SEBAGIAN BESAR TPS SE-PROVINSI JAMBI

17. Bahwa mengenai Hak Memilih dan kapan seseorang sebagai Warga Negara Indonesia dapat menggunakan Hak Memilinya tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 56 dan Pasal 57 *Jo*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut :

BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu Hak Memilih

Pasal 56

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.*

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.*

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.*
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*



18. Bahwa senada dengan bunyi Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, Pasal 5 ayat (1) PKPU RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan KPU No. 2 Tahun 2017 tentang pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan/atau bupati dan wakil bupati juga menyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1):

untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai daftar pemilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Pasal 5 ayat (2) huruf d :

pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat :

d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 5 ayat (4) :

warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, warga Negara dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

19. Berdasarkan ketentuan pasal yang disebutkan diatas, maka satu-satunya syarat utama untuk agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak memilihnya tersebut secara sah adalah dengan adanya pembuktian melalui KTP Elektronik (KTP-EL) ataupun mempergunakan Surat Keterangan Telah Melakukan Rekam Data Elektronik (SUKET) dari Disdukcapil, atau dengan kata lain, pembuktian seseorang memiliki hak pilih dan dapat menggunakan hak pilihnya hanyalah dengan menunjukkan kepemilikan KTP Elektronik dan SUKET sebagai dasar telah melakukan Rekaman Data Elektronik untuk KTP Elektronik si Pemilih.
20. Bahwa ketika pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sedang berlangsung, Pemohon mulai menemukan satu-per satu pemilih yang tidak berhak ikut diberikan kesempatan memilih di sebagian besar TPS-TPS se-Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pendataan, di setiap TPS yang di diduga terdapat pemilih tidak berhak itu, rata-rata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih di dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi minimal 2 (dua) orang per- TPS. Adapun total Pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah **13.487** (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) Pemilih yang tidak berhak karena tidak memiliki KTP Elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil. Rekam data tersebut terlampir dalam susunan tabel per-kabupaten di Provinsi Jambi yang merupakan satu kesatuan dengan permohonan ini (**Bukti P-6 A s/d Bukti P-6 I**).

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) PKPU RI No. 19 Tahun 2019 dapat diketahui suara pemilihan yang berasal dari Pemilih yang tidak memiliki KTP dan/atau SUKET merupakan suara yang **tidak sah**, karena KTP dan/atau SUKET adalah syarat untuk dapat menggunakan hak pilih dan juga secara limitatif sebagai pembuktian dari benar atau tidaknya domisili dikaitkan dengan tempat pemungutan suara si pemilih.
22. Bahwa atas temuan masifnya jumlah Pemilih tidak berhak tersebut telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Provinsi Jambi sebagaimana Nomor Laporan 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 (**Bukti P-7**) yang kemudian atas laporan tersebut Bawaslu mengeluarkan keputusan yang pada pokoknya menyatakan : "ada potensi pelanggaran namun tidak dapat dibuktikan" sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi Jambi tanggal 21 Desember 2020 Mengenai Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pemohon (**Bukti P-8**).
23. Bahwa selanjutnya, mengacu kepada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
 - (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. **lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**
24. Bahwa untuk membuktikan adanya lebih dari satu orang Pemilih yang tidak berhak namun diberikan kesempatan untuk memilih dan benar-benar menggunakan surat suara di setiap TPS tersebar di sebagian besar Kabupaten se- Provinsi Jambi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

**TABEL DATA PEMILIH TIDAK BERHAK YANG MENGGUNAKAN SURAT
SUARA DI LIMA KABUPATEN SE-PROVINSI JAMBI (Bukti P-9)**

A. PEMILIH TIDAK BERHAK DI KABUPATEN MUARO JAMBI

KEC	KEL/ DESA	TPS	NIK	NAMA PEMILIH TIDAK BERHAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN / TPS
Sungai Gelam	1. Sungai Gelam	04	1671081803770009	Marwoto	280
			1505086409030002	Nova Eliza	
			1505085611020002	Siska Wulandari	
		05	1505082006620002	Parno K	325
			1505085105750008	Mulyati	
			1505080111020010	Riyan Nofriyadi	
			1505085008020004	Eka Lestari	
			1505085902030001	Feriyani Nur Safitri	
			1606020804120003	Alen	
			1505081010960009	Alim	
	2. Ladang Panjang	02	1505086309030002	Zahra Indamaulani	153
			1505081007020003	Ayu Aipiyah	
			1505085301030001	Dewi Fitriana	
			1505084501030007	Dina Tasyah Amelia	
		03	1505086309030002	Anisah	186
			1505081007020003	Puspa Sari	
		04	-	Kumaira	164
			1505085702030005	Nur Asiah	
			1505081408030001	Aditia Mikola	
			1505086711970001	Isma Tudayana	
		05	1505085110030005	Sumilda	149
			1505081709020001	Muammar	
			1505082511020003	M. Taupik	
1505080303800041	Dedi				
06	1505084604880006	Susila	144		
	1505081505030009	Rizki Kurniawan			
	1505080411020006	Rio Candra			
	1505080804020005	Riski Anwar Nasution			
	1505081507020027	Rama Andika			
	1505080610000003	Hairudin			
1505082411030002	Nur Soimah				
1505085609030006	Elmia				



		07	1606092304030008	Musrifin	217	
			1505085406820003	Komsyah		
			1505084809710009	Mastiyah		
			-	Peri Yati		
			1505083008970004	Mulyono		
		12		1505082012766006	Suratno	106
				1505084405810001	Wur Yaningsih	
				1505080202020006	Ari Anggara	
				1505082912020002	Diki Hermawan	
		13		1505081701010003	Agus Suhendra	141
				1505082803020004	Risky Amanda	
				1505082908020003	Fauzan	
				1505013110030003	Ramadan	
		14		1505081011020002	Wahyudi	225
				1505081911030002	Sangkut Riyadi	
		19		1505082701030001	Rindi	99
				1505082303030010	M. Suhendri Fernando	
				1505085206000002	Suci Deviyanti	
				1505084806010002	Dian Rahima	
		16		1505082706000000	Harga Pangstu	165
1505026204760006	Mujila					
1505060806790005	Muslim					
1505031405030007	Hendri					
Sungai Bahar	3. Tanjung Harapan	04	1505071507990038	Nanang Danovan	214	
			1505076311020002	Siti Munawaroh		
	4. Mekar Sari Makmur	05	-	M. Ubaidillah Faqih	238	
			1505075802020001	Riska Diana		
			1505072612020004	Rizki Putra Romadon		
		06	1505081010010004	Wawan Setiawan	157	
			1505072405030005	Irwansyah		
	1505071103030001		Angga Eka Wardana			
	5. Suka Makur	05	1505072411030003	Iqbal Faturrahman	192	
			1505072609030005	M. Septian Ihzamahendra		
			1505071511030001	Angga Hidayat		
	6. Marga Mulya	03	1505072303030002	Achmad Putra Pratama	245	
			1505071011030005	Firmansyah Putra Ramadan		
			1505071210030003	Dani Saputra Pratama		
			1505070611060001	Muhammad Septa		



				Ferdiansyah	
		04	1505072909030004	Adi Nurrohman	149
			1505070706030001	M. Samsul Huda	
			1505076103020002	Nur Hidayatn Janah	
			1505106810030001	Siti Aminah	
		07	-	Sachrian Syah	169
			-	Dimas Handoyo Murti	
			1505077008030007	Nanda Dewi Astuti	
			1505072111000001	Bagus Rachmanto	
			1505072202800001	Syahid Baharsyah	
			1505071010020008	Arya Saputra	
			1505072609030003	Divci	
		09	1505071208030004	Abdul Ghofur	208
			1505071403020001	Ujang Sofyan	
			1505071611030002	Amim Romadoni	
				Nur Faizal	
Jambi Luar Kota	7. Pijoan	02	1505015107030001	Rts. Gita Putri Erninda	230
			1505010712030001	Rd. Alfikar Ababil	
		03	1505011404020003	Rian	206
			1505011101020001	Muhammat Alfikri	
			1505011806020003	Rd. Wahyu Winanda	
		04	1505016702950001	Ekta Pebriani	129
			1505015006030005	Ria Nurzanah	
			1505040612000003	Muhamad Najib	
			1571012510020061	Raju Munandar	
		08	1505020612010004	Krisna Kenedi Purba	288
			1505011805030006	Dimas Aria T.	
		10	1505011103010002	Legiono	213
			1505011411030004	Kaardi Saputra	
		12	1505010505010001	Abdul	168
			1608042812000003	Riki Rinaldi	
	8. Pematang Gajah	02	1505011507990048	Marmun	261
			1505012605020003	Maulana Rizki	
			1505010919990004	Ramadani	
			1505012007020004	M. Alhadi Syahputra	
			1505112059620001	Sahat Martua Pardamaian S.	
			1506020209000008	Tegar Saputra	
			1505012410030003	Dirhan Sa'bani	
			1505013110012001	M. Subhanallah	



9. Rengas Bandung	04	1571013012750062	Rojali	230
		1505011408020005	Ferry Zuliandri	
		1505013100300007	Dimas Aditya	
	05	1505012512740005	Siswanto	142
		1505011711020009	Riyan Fauan	
		1505010409030008	Adre Riski Saputra	
	01	1505012507130002	Eric Eka Putra	210
		1505012806020003	Sultan Alami	
		1505014401020002	Bayhanum	
		1505014610030001	Oni	
		1505015810020002	Ulan Dari	
	02	1571054118001001	Zubaidah	137
		1505011211110002	Destina Safitri	
		1571022810030141	Muhammad Rahmadhani	
		1505015110030005	Siti Patimah	
06	1505015105030005	Monica Najwa	144	
	1505011505170007	Yani		
	1505011103087194	Nuryanisah		
10. Pematang Jering	01	1505010102980001	Ego Star	375
		1505010301000003	Leo	
11. Maro sebo	1	1505010207020007	Sandika Saputra	274
		1505010207020008	Sandiko Perdana	
12. Danau Sarang Elang	02	1505015107040003	Yuliana	283
		1505014307000003	Anita Sri Rahayu	
		1505014709030001	Devi Rahmawati	
		1505010010030002	Abdul Rahman	
13. Sungai Duren	01	150501106030001	Nurahmat	259
		1505016111030004	Indriyani	
	02	1505014706030001	Nanik Kurnia Ningsih	292
		1505014707030002	Elsi Julianti	
		1505012610030008	Muhammad Riski	
	03	1505012805030003	Misbahudin	311
		1505011910030003	Aqsol Jilhan	
		1505011906030006	Windy Cahyu Alfioni	
		1505011810030004	Bayu Oktavian	
14. Simpang Sungai duren	01	1505015006030001	Rizki Azizah	206
		1571024407030041	Amelia Naffadila	
		1505016911030001	Winda Rizka Fitria	
		1505010103020000	Yuga Dwi Cahyo	
	05	1505012505020011	Rangga Adinata	208
		1505012501022001	Adefgan	
		1505016901020003	Lastio Novita	



			1505016709032001	Delvi Indriyani		
		06	1505016710030003	Nadia Ramadiani	181	
			1505012610010010	Alif Wahyu Ilahi		
		07	1505012008030004	Ega Pramadi	106	
			1505013004030004	Rahmat Saputra		
	15. Penyengat Olak	01	1505012506020004	Jeri Ridwan Saputra	142	
			1505012510030007	Bayu Satiawan		
			1505015907020001	Rahmiati		
			04	1505012109030001	Rd. Al-Hadi	172
				1505012709030015	Muttaqin	
				1505010311030001	Ahmad Pahrezi	
				1505012305300005	Yayan Saputra	
				1505015203030003	Maharani	
			1505015902030003	Erika Febriyani		
	16. Senaung	04	1505015012020002	Jumami	215	
			1505611011030004	Alamsyah		
			1505014309030005	Eki Dwi Lestari		
	17. Kademangan	04	1505012710000001	M. Rido	227	
			1505015304030002	Lidia Saputri		
	18. Mendalo Darat	15	1505015303970003	Meza Tushazanah	217	
			1505011310050004	Kelvin Krisdo		
			16	1505014509020006	Rizkana Elnafia	110
				1505012409030002	Alhadi Delwana	
			19	1505012006030001	Refki Abiandra	228
				1571012510030021	Mario David Turnip	
	19. Mendalo Indah	02	1571011105010001	Kurnia Sandi	234	
			1971051602030001	Bayu Pranata		
			03	1505010012030006	Ambo Ardhiansyah Saputra	246
				1505010508000006	Deden Walviss Akbar	
			04	1505011110030002	Muhammad Ali Hasan Al Banna	260
				1505012910030004	Refaldo Gabe Sitorus	
				1505012604030004	M. Ridho Apriandi	
			05	1505011103085155	Andini Dirma Septiyani	140
				1505012310030002	Anisa Raihan Fadillah	
			07	1505014504730062	Tri Priska Fauziah	157
				1505014911020003	Ramadanti Zahira	
		08	1505010410020001	Firmansyah	147	
			1505011402020001	Steven Valentino		

20. Muaro Pijoan	01	1505010901200004	Sigit Wahyudi	223
		1505011411030002	Reski	
	02	1505014702010004	Milawati	229
		1505014412010002	Desus Yandini Rahmadantia	
		1505010711030006	Oka Parado	
		1505121110100009	Tedi Irawan	
	05	1505011010840010	Hasan	161
		1505011208010015	M. Rendra Fathori	
TOTAL :				
- Jumlah Kecamatan bermasalah: 3 kecamatan				
- Jumlah Kelurahan / Desa bermasalah: 20 kelurahan / desa				
- Jumlah TPS bermasalah : 59 TPS bermasalah				
- Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 11.887 surat suara				

B. PEMILIH TIDAK BERHAK DI KABUPATEN KERINCI:

KEC	KEL/ DESA	TPS	NIK	NAMA PEMILIH TIDAK BERHAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN / TPS
Danau Kerinci	1. Koto Tuo Ujung Pasir	01	1310080508030001	Rangga Gustima	183
			1501024107030010	Windy Amelisastri	
			1501020708030003	Zainudin	
Sitinjau Laut	2. Pondok Beringin	02	1501046209020003	Pazlina	189
			1501044705030001	Zarina	
Bukit Kerman	3. Lolo Gedang	01	1501010904030003	Azmi Isma Halim	257
			1501011808030001	Divo Rio Gilang	
			1501014702030002	Lesi Azari	
			1501011206030001	Fernandes	
			1501011002030002	MD. Yasin	
	4. Lolo Hilir	01	1501015203030001	Winda Putri	230
			1502026603030002	Aksel Aurelia Putri	
	5. Pasar Kerman	01	1501012308030002	Tirta Ardipa	233
			1501010806030002	Aqlan Harpiansyah	
	Gunung Raya	6. Dusun Baru Lempur	01	1501011412090011	Nomita Sari
1501010512170002				Resa	
1501012004090012				Sko Andriko Utama	
1501012402084163				Rori Saputra	
1501011810120001				Marsanda	
1501014702030003				Ersa Mayora	
1501014702030004		Ersa Mayori	258		

TOTAL :

- Jumlah Kecamatan bermasalah: 4 kecamatan
- Jumlah Kelurahan / Desa bermasalah: 6 kelurahan / desa
- Jumlah TPS : 7 TPS bermasalah
- Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 1.647 surat suara

C. PEMILIH TIDAK BERHAK DI KABUPATEN BATANGHARI :

KEC	KEL/ DESA	TPS	NIK	NAMA PEMILIH TIDAK BERHAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN / TPS
Bajubang	1. Bungku	04	1504074410950001	Rena	100
			1504071902930001	Buan	
			1504072003960001	Manto	
	2. Bajubang	10	1504075205910001	Sudarsinah	218
			1504070505850003	Santoso	
	3. Penerokan	17	1504072703130002	Riski Febrianto	284
1504071312070049			Kuswardoyo		
Mersam	4. Sengkati Kecil	03	1504010212020005	Riyan Saputra	286
			1504011002720001	Bohori	
	5. Kembang Paseban	08	1504016010030001	Oktavia Lestari Indah	311
1504016208030001	Nadia Rahmana				
Maro sebo Ulu	6. Kembang Seri Baru	02	1504065701030001	Ira Amanda	265
			1504062704020001	Ari Amanda	
Muara Bulian	7. Napal Sisik	01	1504031611160005	Dewi Irmawati	194
				M. Khoiridin	
TOTAL :					
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kecamatan : 4 kecamatan - Jumlah Kelurahan / Desa : 7 kelurahan / desa - Jumlah TPS Bermasalah : 7 TPS bermasalah - Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 1.658 surat suara 					

D. PEMILIH TIDAK BERHAK DI KOTA SUNGAI PENUH:

KEC	KEL/ DESA	TPS	NIK	NAMA PEMILIH TIDAK BERHAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN / TPS
Koto Baru	Dujung Sakti	01	1572020707030001	Adel Tariandra	280
			1572023008030001	Rahmat Rivaldi	
TOTAL :					
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kecamatan bermasalah: 1 kecamatan - Jumlah Kelurahan / Desa bermasalah: 1 kelurahan / desa - Jumlah TPS bermasalah : 1 TPS bermasalah - Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 280 surat suara 					

E. PEMILIH TIDAK BERHAK DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR:

KEC	KEL/ DESA	TPS	NIK	NAMA PEMILIH TIDAK BERHAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN / TPS
1. adu	1. Sungai Lokan	01		Nurhalisah Ashari	256
				Herwandi	
		05		Syafrizal	154
				Hermalia	
				Candra WIjaya	
2. endaha ra	2. Mendahar a Ilir	08		Erwin	301
				Azari	
3. endang	3. Kuala Dendang	03		Rini Setiyani	212
				Febrian Mukti	
	4. Kota Kandis Dendang	01		Lilik Indrawati	198
				M. Ramadan	
				Nur Jannah	
		02		Rahim	211
				Ahmat Santoso	
				Ade Bayu Saputra	
	5. Sidomukti	03		Siti Maisarah	154
				Wahyudi	
			Saiful Anam		
	02		Habib Harisman	196	

			Nizar	
			Rama Ari Yoga Putra	
			Mazidatul Ilmiah	
			Ali Makmur	
		04	Ahmad Alfi Yusro	295
			Dwi Saputra	
			Mufid Yulianto	
			Silviana	
		06	Anggun Ade Citra	324
			Dwi Eva Siani	
	6. Rantau Indah	01	Ushi Amelia	198
			Veronica Intan Sagita	
		08	Rizal Afriandy	197
			Muhammad Abrar	
	7. Catur Rahayu	01	Alfian Pratama	290
			Ela Ristiani	
		06	Suryadi	246
			Sarif Abdulah	
TOTAL :				
- Jumlah Kecamatan bermasalah: 3 kecamatan				
- Jumlah Kelurahan / Desa bermasalah: 7 kelurahan / desa				
- Jumlah TPS bermasalah : 14 TPS bermasalah				
- Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 3.232 surat suara				

25. Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan seluruh nama-nama pemilih yang tidak berhak namun menggunakan surat suara sebagaimana tabel di atas (**vide Bukti P-9**) diperkuat dan didukung bukti surat berupa pernyataan yang pada pokoknya menyatakan; "tidak memiliki e-KTP dan belum merekam data e-KTP serta benar-benar telah menggunakan surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020" sebagai berikut:

- Surat Pernyataan atas nama **Marwanto** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam **TPS 4 (Bukti P-10)**
- Surat Pernyataan atas nama **Nova Eliza** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam **TPS 4 (Bukti P-11)**
- Surat Pernyataan atas nama **Siska Wulandari** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam **TPS 4 (Bukti P-12)**
- Surat Pernyataan atas nama **Parno K** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam **TPS 5 (Bukti P-13)**

- Surat Pernyataan atas nama **Mulyati** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam **TPS 5 (Bukti P-14)**
- Surat Pernyataan atas nama **Riyan Nofriyadi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam **TPS 5 (Bukti P-15)**
- Surat Pernyataan atas nama **Eka Lestari** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam **TPS 5 (Bukti P-16)**
- Surat Pernyataan atas nama **Feriyani Nur Safitri** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam **TPS 5 (Bukti P-17)**
- Surat Pernyataan atas nama **Alen** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam **TPS 5 (Bukti P-18)**

- Surat Pernyataan atas nama **Alim** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 5 (Bukti P-19)**
- Surat Pernyataan atas nama **Zahra Indamaulani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 2 (Bukti P-20)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ayu Aipiah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 2 (Bukti P-21)**
- Surat Pernyataan atas nama **Dewi Fitriana** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 2 (Bukti P-22)**
- Surat Pernyataan atas nama **Dina Tasyah Amelia** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 2 (Bukti P-23)**
- Surat Pernyataan atas nama **Anisah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 3 (Bukti P-24)**
- Surat Pernyataan atas nama **Puspa Sari** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 3 (Bukti P-25)**
- Surat Pernyataan atas nama **Kumaira** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 4 (Bukti P-26)**
- Surat Pernyataan atas nama **Nur Asiah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 4 (Bukti P-27)**

- Surat Pernyataan atas nama **Aditia Mikola** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 4 (Bukti P-28)**
- Surat Pernyataan atas nama **Isma Tudayana** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 4 (Bukti P-29)**
- Surat Pernyataan atas nama **Sumilda** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 4 (Bukti P-30)**
- Surat Pernyataan atas nama **Muammar** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 5 (Bukti P-31)**
- Surat Pernyataan atas nama **M Taupik** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 5 (Bukti P-32)**
- Surat Pernyataan atas nama **Dedi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 5 (Bukti P-33)**
- Surat Pernyataan atas nama **Susila** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 5 (Bukti P-34)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rizki Kurniawan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 6 (Bukti P-35)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rio Cendera** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 6 (Bukti P-36)**
- Surat Pernyataan atas nama **Riski Anwar Nasution** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 6 (Bukti P-37)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rama Andika** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 6 (Bukti P-38)**
- Surat Pernyataan atas nama **Hairudin** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 6 (Bukti P-39)**
- Surat Pernyataan atas nama **Nur Soimah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 6 (Bukti P-40)**
- Surat Pernyataan atas nama **Elmia** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 6 (Bukti P-41)**



- Surat Pernyataan atas nama **Musrifin** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 7 (Bukti P-42)**
- Surat Pernyataan atas nama **Komsyah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 7 (Bukti P-43)**
- Surat Pernyataan atas nama **Peri Yati** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 7 (Bukti P-44)**
- Surat Pernyataan atas nama **Mulyono** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS7 (Bukti P-45)**
- Surat Pernyataan atas nama **Suratno** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 12 (Bukti P-46)**
- Surat Pernyataan atas nama **Wur Yaningsih** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 12 (Bukti P-47)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ari Anggara** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 12 (Bukti P-48)**
- Surat Pernyataan atas nama **Diki Hermawan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 12 (Bukti P-49)**
- Surat Pernyataan atas nama **Agus Suhendra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS13 (Bukti P-50)**
- Surat Pernyataan atas nama **Risky Amanda** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS13 (Bukti P-51)**
- Surat Pernyataan atas nama **Fauzan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 13 (Bukti P-52)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ramadan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 13 (Bukti P-53)**
- Surat Pernyataan atas nama **Wahyudi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 14 (Bukti P-54)**
- Surat Pernyataan atas nama **Sangkut Riyadi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 14 (Bukti P-55)**

- Surat Pernyataan atas nama **Rindi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 19 (Bukti P-56)**
 - Surat Pernyataan atas nama **M Suhendri Fernando** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 19 (Bukti P-57)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Suci Deviyanti** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 19 (Bukti P-58)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Dian Rahima** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 19 (Bukti P-59)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Harga Pangstu** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 16 (Bukti P-60)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Mujila** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 16 (Bukti P-61)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Muslim** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 16 (Bukti P-62)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Hendri** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang **TPS 16 (Bukti 63)**
-
- Surat Pernyataan atas nama **Nanang Danovan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Tanjung Harapan **TPS 4 (Bukti P-64)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Siti Munawaroh** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Tanjung Harapan **TPS 4 (Bukti P-65)**
 - Surat Pernyataan atas nama **M Ubaidillah Faqih** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur **TPS 5 (Bukti P-66)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Riska Diana** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur **TPS 5 (Bukti P-67)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Rizki Putra Romadon** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur **TPS 5 (Bukti P-68)**



- Surat Pernyataan atas nama **Wawan Setiawan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur **TPS 6 (Bukti P-69)**
- Surat Pernyataan atas nama **Irwansyah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur **TPS 6 (Bukti P-70)**
- Surat Pernyataan atas nama **Angga Eka Wardana** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur **TPS 6 (Bukti P-71)**
- Surat Pernyataan atas nama **Iqbal Faturrahman** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur **TPS 6 (Bukti P-72)**
- Surat Pernyataan atas nama **M Septian Ihzama Hendra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur **TPS 6 (Bukti P-73)**
- Surat Pernyataan atas nama **Angga Hidayat** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Suka Makmur **TPS 5 (Bukti P-74)**
- Surat Pernyataan atas nama **Achmad Putra Pratama** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Suka Makmur **TPS 5 (Bukti P-75)**
- Surat Pernyataan atas nama **Firmansyah Putra Ramadan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 3 (Bukti P-76)**
- Surat Pernyataan atas nama **Dani Saputra Pratama** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 3 (Bukti P-77)**
- Surat Pernyataan atas nama **Muhammad Septa Ferdiansyah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 3 (Bukti P-78)**
- Surat Pernyataan atas nama **Adi Nurrohman** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 4 (Bukti P-79)**
- Surat Pernyataan atas nama **M Samsul Huda** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 4 (Bukti P-80)**
- Surat Pernyataan atas nama **Nur Hidayatun Janah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 4 (Bukti P-81)**
- Surat Pernyataan atas nama **Siti Aminah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 4 (Bukti P-82)**



- Surat Pernyataan atas nama **Sachrian Syah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 7 (Bukti P-83)**
- Surat Pernyataan atas nama **Dimas Handoyo Murti** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 7 (Bukti P-84)**
- Surat Pernyataan atas nama **Nanda Dewi Astuti** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 7 (Bukti P-85)**
- Surat Pernyataan atas nama **Bagus Rachmanto** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 7 (Bukti P-86)**
- Surat Pernyataan atas nama **Syahid Baharsyah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 7 (Bukti P-87)**
- Surat Pernyataan atas nama **Arya Saputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 7 (Bukti P-88)**
- Surat Pernyataan atas nama **Divci** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 7 (Bukti P-89)**
- Surat Pernyataan atas nama **Abdul Ghofur** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 9 (Bukti P-90)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ujang Sofyan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 9 (Bukti P-91)**
- Surat Pernyataan atas nama **Amim Romadoni** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 9 (Bukti P-92)**
- Surat Pernyataan atas nama **Nur Faizal** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya **TPS 19 (Bukti P-93)**

- Surat Pernyataan atas nama **Rts Gita Putri Erninda** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 2 (Bukti P-94)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rd Alfikar Ababil** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 2 (Bukti P-95)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rian** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 3 (Bukti P-96)**

- Surat Pernyataan atas nama **Muhammat Alfikri** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 3 (Bukti P-97)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rd Wahyu Winanda** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 3 (Bukti P-98)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ekta Pebriani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 4 (Bukti P-99)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ria Nurzanah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 4 (Bukti P-100)**
- Surat Pernyataan atas nama **Muhamad Najib** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 4 (Bukti P-101)**
- Surat Pernyataan atas nama **Raju Munandar** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 4 (Bukti P-102)**
- Surat Pernyataan atas nama **Krisna Kenedi Purba** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 8 (Bukti P-103)**
- Surat Pernyataan atas nama **Dimas Aria T** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 8 (Bukti P-104)**
- Surat Pernyataan atas nama **Legiono** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 10 (Bukti P-105)**
- Surat Pernyataan atas nama **Kaardi Saputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 10 (Bukti P-106)**
- Surat Pernyataan atas nama **Abdul** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 12 (Bukti P-107)**
- Surat Pernyataan atas nama **Riki Rinaldi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan **TPS 12 (Bukti P-108)**

- Surat Pernyataan atas nama **Marmun** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 2 (Bukti P-109)**
- Surat Pernyataan atas nama **Maulana Rizki** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 2 (Bukti P-110)**



- Surat Pernyataan atas nama **Ramadani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 2 (Bukti P-111)**
- Surat Pernyataan atas nama **M Alhadi Syahputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 2 (Bukti P-112)**
- Surat Pernyataan atas nama **Sahat Maratua Pardamaian S** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 2 (Bukti P-113)**
- Surat Pernyataan atas nama **Tegar Saputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 2 (Bukti P-114)**
- Surat Pernyataan atas nama **Dirhan Sa'bani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 2 (Bukti P-115)**
- Surat Pernyataan atas nama **M Subhanallah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 2 (Bukti P-116)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rojali** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 4 (Bukti P-117)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ferry Zuliandri** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 4 (Bukti P-118)**
- Surat Pernyataan atas nama **Dimas Aditya** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 4 (Bukti P-119)**
- Surat Pernyataan atas nama **Siswanto** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 5 (Bukti P-120)**
- Surat Pernyataan atas nama **Riyan Fauan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 5 (Bukti P-121)**
- Surat Pernyataan atas nama **Adre Riski Saputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah **TPS 5 (Bukti P-122)**
- Surat Pernyataan atas nama **Eric Eka Putra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung **TPS 1 (Bukti P-123)**
- Surat Pernyataan atas nama **Sultan Alami** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung **TPS 1 (Bukti P-124)**

- Surat Pernyataan atas nama **Bayhanum** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung **TPS 1 (Bukti P-125)**
- Surat Pernyataan atas nama **Oni** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung **TPS 1 (Bukti P-126)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ulan Dari** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung **TPS 1 (Bukti P-127)**
- Surat Pernyataan atas nama **Zubaidah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung **TPS 2 (Bukti P-128)**
- Surat Pernyataan atas nama **Destina Safitri** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung **TPS 2 (Bukti P-129)**
- Surat Pernyataan atas nama **Muhammad Rahmadhani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung **TPS 2 (Bukti P-130)**
- Surat Pernyataan atas nama **Siti Patimah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung **TPS 2 (Bukti P-131)**
- Surat Pernyataan atas nama **Monica Najwa** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung **TPS 6 (Bukti P-132)**
- Surat Pernyataan atas nama **Yani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung **TPS 6 (Bukti P-133)**
- Surat Pernyataan atas nama **Nuryanisah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung **TPS 6 (Bukti P-134)**

- Surat Pernyataan atas nama **Ego Star** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Jering **TPS 1 (Bukti P-135)**
- Surat Pernyataan atas nama **Leo** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Jering **TPS 1 (Bukti P-136)**

- Surat Pernyataan atas nama **Sandika Saputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Maro Sebo **TPS 1 (Bukti P-137)**

- Surat Pernyataan atas nama **Sandiko Perdana** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Maro Sebo **TPS 1 (Bukti P-138)**
- Surat Pernyataan atas nama **Yuliana** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Danau Sarang Elang **TPS 2 (Bukti P-139)**
- Surat Pernyataan atas nama **Anita Sri Rahayu** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Danau Sarang Elang **TPS 2 (Bukti P-140)**
- Surat Pernyataan atas nama **Devi Rahmawati** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Danau Sarang Elang **TPS 2 (Bukti P-141)**
- Surat Pernyataan atas nama **Abdul Rahman** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Danau Sarang Elang **TPS 2 (Bukti P-142)**
- Surat Pernyataan atas nama **Nurahmat** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren **TPS 1 (Bukti P-143)**
- Surat Pernyataan atas nama **Indriyani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren **TPS 1 (Bukti P-144)**
- Surat Pernyataan atas nama **Nanik Kurnia Ningsih** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren **TPS 2 (Bukti P-145)**
- Surat Pernyataan atas nama **Elsi Julianti** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren **TPS 2 (Bukti P-146)**
- Surat Pernyataan atas nama **Muhammad Riski** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren **TPS 2 (Bukti P-147)**
- Surat Pernyataan atas nama **Misbahudin** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren **TPS 3 (Bukti P-148)**
- Surat Pernyataan atas nama **Aqsol Jilhan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren **TPS 3 (Bukti P-149)**
- Surat Pernyataan atas nama **Windy Cahyu Alfioni** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren **TPS 3 (Bukti P-150)**
- Surat Pernyataan atas nama **Bayu Oktavian** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren **TPS 3 (Bukti P-151)**

- Surat Pernyataan atas nama **Nanda Wulandari** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren **TPS 3 (Bukti P-152)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rizki Azizah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren **TPS 1 (Bukti P-153)**
- Surat Pernyataan atas nama **Amelia Naffadila** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren **TPS 1 (Bukti P-154)**
- Surat Pernyataan atas nama **Winda Rizka Fitria** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren **TPS 1 (Bukti P-155)**
- Surat Pernyataan atas nama **Yuga Dwi Cahyo** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren **TPS 1 (Bukti P-156)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rangga Adinata** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren **TPS 5 (Bukti P-157)**
- Surat Pernyataan atas nama **Adefgan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren **TPS 5 (Bukti P-158)**
- Surat Pernyataan atas nama **Lastio Novita** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren **TPS 5 (Bukti P-159)**
- Surat Pernyataan atas nama **Delvi Indriyani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren **TPS 5 (Bukti P-160)**
- Surat Pernyataan atas nama **Nadia Ramadiani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren **TPS 6 (Bukti P-161)**
- Surat Pernyataan atas nama **Alif Wahyu Ilahi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren **TPS 6 (Bukti P-162)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ega Pramadi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren **TPS 7 (Bukti P-163)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rahmat Saputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren **TPS 7 (Bukti P-164)**
- Surat Pernyataan atas nama **Jeri Ridwan Sputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak **TPS 1 (Bukti P-165)**



- Surat Pernyataan atas nama **Bayu Setiawan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak **TPS 1 (Bukti P-166)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rahmiati** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak **TPS 1 (Bukti P-167)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rd Al-Hadi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak **TPS 4 (Bukti P-168)**
- Surat Pernyataan atas nama **Mutaqqin** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak **TPS 4 (Bukti P-169)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ahmad Pahrezi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak **TPS 4 (Bukti P-170)**
- Surat Pernyataan atas nama **Yayan Saputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak **TPS 4 (Bukti P-171)**
- Surat Pernyataan atas nama **Maharani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak **TPS 4 (Bukti P-172)**
- Surat Pernyataan atas nama **Erika Febriyani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak **TPS 4 (Bukti P-173)**

- Surat Pernyataan atas nama **Jumami** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Senaung **TPS 4 (Bukti P-174)**
- Surat Pernyataan atas nama **Alamsyah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Senaung **TPS 4 (Bukti P-175)**
- Surat Pernyataan atas nama **Eki Dwi Lestari** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Senaung **TPS 4 (Bukti P-176)**
- Surat Pernyataan atas nama **M Rido** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Kademangan **TPS 4 (Bukti P-177)**
- Surat Pernyataan atas nama **Lidia Saputri** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Kademangan **TPS 4 (Bukti P-178)**

- Surat Pernyataan atas nama **Meza Tushazanah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat **TPS 15 (Bukti P-179)**
- Surat Pernyataan atas nama **Kelvin Krisdo** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat **TPS 15 (Bukti P-180)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rizkana Elnafia** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat **TPS 16 (Bukti P-181)**
- Surat Pernyataan atas nama **Alhadi Delwana** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat **TPS 16 (Bukti P-182)**
- Surat Pernyataan atas nama **Refki Abiandra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat **TPS 19 (Bukti P-183)**
- Surat Pernyataan atas nama **Mario David Turnip** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat **TPS 19 (Bukti P-184)**

- Surat Pernyataan atas nama **Kurnia Sandi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah **TPS 2 (Bukti P-185)**
- Surat Pernyataan atas nama **Bayu Pranata** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah **TPS 2 (Bukti P-186)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ambo Ardhiansyah Saputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah **TPS 3 (Bukti P-187)**
- Surat Pernyataan atas nama **Deden Walviss Akbar** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah **TPS 3 (Bukti P-188)**
- Surat Pernyataan atas nama **Muhammad Ali Hasan Al Banna** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah **TPS 4 (Bukti P-189)**
- Surat Pernyataan atas nama **Refaldo Gabe Sitorus** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah **TPS 4 (Bukti P-190)**
- Surat Pernyataan atas nama **M Ridho Apriandi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah **TPS 4 (Bukti P-191)**

- Surat Pernyataan atas nama **Andini Dirma Septiyani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah **TPS 5 (Bukti P-192)**
- Surat Pernyataan atas nama **Anisa Raihan Fadillah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah **TPS 5 (Bukti P-193)**
- Surat Pernyataan atas nama **Tri Riska Fauziah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah **TPS 7 (Bukti P-194)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ramadanti Zahira** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah **TPS 7 (Bukti P-195)**
- Surat Pernyataan atas nama **Firmansyah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah **TPS 8 (Bukti P-196)**
- Surat Pernyataan atas nama **Steven Valentino** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah **TPS 8 (Bukti P-197)**

- Surat Pernyataan atas nama **Sigit Wahyudi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan **TPS 1 (Bukti P-198)**
- Surat Pernyataan atas nama **Reski** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan **TPS 1 (Bukti P-199)**
- Surat Pernyataan atas nama **Milawati** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan **TPS 2 (Bukti P-200)**
- Surat Pernyataan atas nama **Desus YandiniRahmadantia** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan **TPS 2 (Bukti P-201)**
- Surat Pernyataan atas nama **Oka Parado** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan **TPS 2 (Bukti P-202)**
- Surat Pernyataan atas nama **Tedi Irawan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan **TPS 2 (Bukti P-203)**
- Surat Pernyataan atas nama **Hasan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan **TPS 5 (Bukti P-204)**



- Surat Pernyataan atas nama **M Rendra Fathori** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan **TPS 5 (Bukti P-205)**

-
- Surat Pernyataan atas nama **Rangga Gustima** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Danau Kerinci, Kelurahan Koto Tuo Ujung Pasir **TPS 1 (Bukti P-206)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Windy Amelisastri** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Danau Kerinci, Kelurahan Koto Tuo Ujung Pasir **TPS 1 (Bukti P-207)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Zainudin** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Danau Kerinci, Kelurahan Koto Tuo Ujung Pasir **TPS 1 (Bukti P-208)**

 - Surat Pernyataan atas nama **Pazlina** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sitinjau Laut, Kelurahan Pondok Beringin **TPS 2 (Bukti P-209)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Zarina** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sitinjau Laut, Kelurahan Pondok Beringin **TPS 2 (Bukti P-210)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Azmi Isma Halim** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Gedang **TPS 1 (Bukti P-211)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Divo Rio Gilang** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Gedang **TPS 1 (Bukti P-212)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Lesi Azari** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Gedang **TPS 1 (Bukti P-213)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Fernandes** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Gedang **TPS 1 (Bukti P-214)**
 - Surat Pernyataan atas nama **MD Yasin** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Gedang **TPS 1 (Bukti P-215)**

 - Surat Pernyataan atas nama **Winda Putri** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Hilir **TPS 1 (Bukti P-216)**



- Surat Pernyataan atas nama **Aksel Aurelia Putri** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Hilir **TPS 1 (Bukti P-217)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Tirta Ardipa** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Pasar Keman **TPS 1 (Bukti P-218)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Aqlan Harpiansyah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Pasar Keman **TPS 1 (Bukti P-219)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Nomita Sari** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur **TPS 1 (Bukti P-220)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Resa** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur **TPS 1 (Bukti P-221)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Sko Andriko Utama** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur **TPS 1 (Bukti P-222)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Rori Saputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur **TPS 1 (Bukti P-223)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Marsanda** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur **TPS 1 (Bukti P-224)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Ersa Mayora** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur **TPS 2 (Bukti P-225)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Ersa Mayori** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur **TPS 2 (Bukti P-226)**
-
- Surat Pernyataan atas nama **Rena** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bungku **TPS 4 (Bukti P-227)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Buan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bungku **TPS 4 (Bukti P-228)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Manto** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bungku **TPS 4 (Bukti P-229)**



- Surat Pernyataan atas nama **Sudarsinah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bajubang **TPS 10 (Bukti P-230)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Santoso** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bajubang **TPS 10 (Bukti P-231)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Riski Febrianto** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Penerokan **TPS 17 (Bukti P-232)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Kuswardoyo** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Penerokan **TPS 17 (Bukti P-233)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Riyan Saputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mersam, Kelurahan Sengkati Kecil **TPS 03 (Bukti P-234)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Bohori** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mersam, Kelurahan Sengkati Kecil **TPS 03 (Bukti P-235)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Oktavia Lestari Indah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mersam, Kelurahan Kembang Paseban **TPS 8 (Bukti P-236)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Nadia Rahmana** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mersam, Kelurahan Kembang Paseban **TPS 8 (Bukti P-237)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Ira Amanda** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan Kembang Seri Baru **TPS 2 (Bukti P-238)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Ari Amanda** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan Kembang Seri Baru **TPS 2 (Bukti P-239)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Dewi Irmawati** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Muara Bulian, Kelurahan Napal Sisik **TPS 1 (Bukti P-240)**
 - Surat Pernyataan atas nama **M. Khoiridin** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Muara Bulian, Kelurahan Napal Sisik **TPS 1 (Bukti P-241)**
-
- Surat Pernyataan atas nama **Adel Tariandra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Kota Baru, Kelurahan Dujung Sakti **TPS 1 (Bukti P-242)**

- Surat Pernyataan atas nama **Rahmat Rivaldi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Kota Baru, Kelurahan Dujung Sakti **TPS 19 (Bukti P-243)**
-

- Surat Pernyataan atas nama **Nurhalisah Ashari** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan **TPS 1 (Bukti P-244)**
- Surat Pernyataan atas nama **Herwandi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan **TPS 1 (Bukti P-245)**
- Surat Pernyataan atas nama **Syafrizal** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan **TPS 5 (Bukti P-246)**
- Surat Pernyataan atas nama **Hermalia** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan **TPS 5 (Bukti P-247)**
- Surat Pernyataan atas nama **Candra Wijaya** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan **TPS 5 (Bukti P-248)**
- Surat Pernyataan atas nama **Erwin** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mendahara, Kelurahan Mendahara Ilir **TPS 8 (Bukti P-249)**
- Surat Pernyataan atas nama **Azari** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mendahara, Kelurahan Mendahara Ilir **TPS 8 (Bukti P-250)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rini Setiyani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kuala Dendang **TPS 3 (Bukti P-251)**
- Surat Pernyataan atas nama **Febrian Mukti** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kuala Dendang **TPS 3 (Bukti P-252)**
- Surat Pernyataan atas nama **Lilik Indrawati** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang **TPS 1 (Bukti P-253)**
- Surat Pernyataan atas nama **M Ramadan** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang **TPS 191 (Bukti P-254)**
- Surat Pernyataan atas nama **Nur Jannah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang **TPS 2 (Bukti P-255)**

- Surat Pernyataan atas nama **Rahim** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di **TPS 2 (Bukti P-256)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ahmat Santoso** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang **TPS 2 (Bukti P-257)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ade Bayu Saputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang **TPS 2 (Bukti P-258)**
- Surat Pernyataan atas nama **Siti Maisarah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang **TPS 2 (Bukti P-259)**
- Surat Pernyataan atas nama **Wahyudi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang **TPS 3 (Bukti P-260)**
- Surat Pernyataan atas nama **Saiful Anam** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang **TPS 3 (Bukti P-261)**
- Surat Pernyataan atas nama **Habib Harisman Nizar** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti **TPS 2 (Bukti P-262)**
- Surat Pernyataan atas nama **Rama Ari Yoga Putra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti **TPS 2 (Bukti P-263)**
- Surat Pernyataan atas nama **Mazidatul Ilmiah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti **TPS 2 (Bukti P-264)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ali Makmur** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti **TPS 2 (Bukti P-265)**
- Surat Pernyataan atas nama **Ahmad Alfi Yusro** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti **TPS 4 (Bukti P-266)**
- Surat Pernyataan atas nama **Dwi Saputra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di **Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti PS 4 (Bukti P-267)**
- Surat Pernyataan atas nama **Mufid Yulianto** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti **TPS 4 (Bukti P-268)**
- Surat Pernyataan atas nama **Silviana** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti **TPS 4 (Bukti P-269)**



- Surat Pernyataan atas nama **Anggun Ade Citra** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti **TPS 6 (Bukti P-270)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Dwi Eva Siani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti **TPS 6 (Bukti P-271)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Ushi Amelia** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Ratau Indah **TPS 6 (Bukti P-272)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Veronica Intan Sagita** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Ratau Indah **TPS 1 (Bukti P-273)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Rizal Afriandy** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Ratau Indah **TPS 8 (Bukti P-274)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Muhammad Abrar** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Ratau Indah **TPS 8 (Bukti P-275)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Alfian Pratama** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Catur Rahayu **TPS 1 (Bukti P-276)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Ela Ristiani** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Catur Rahayu **TPS 1 (Bukti P-277)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Suryadi** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Catur Rahayu **TPS 6 (Bukti P-278)**
 - Surat Pernyataan atas nama **Sarif Abdulah** yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Catur Rahayu **TPS 6 (Bukti P-279)**
26. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas (vide bukti P-9) dikaitkan dengan surat pernyataan pemilih yang tidak berhak sebagaimana bukti P-10 s/d bukti P-279, **terbukti dan tidak terbantahkan bahwa adanya pelanggaran Pemilu berupa pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif yang tersebar pada 5 (Lima) kabupaten – 15 (lima belas) Kecamatan – 41 Kelurahan/Desa – 88 (delapan puluh delapan) TPS**, sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap **keabsahan seluruh surat suara yang digunakan pada TPS-TPS yang bersangkutan yang berjumlah 18.704 surat suara.**
27. Bahwa disamping bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga telah menyiapkan saksi-saksi fakta Pemilih tidak berhak berjumlah lebih dari 1

(satu) orang yang akan menerangkan bahwa benar yang bersangkutan diberikan kesempatan memilih di TPS meskipun tidak memiliki E-KTP ataupun SUKET sebagai dasar telah melakukan Rekaman Data Elektronik untuk KTP Elektronik si Pemilih.

28. Bahwa atas adanya pelanggaran yang luas tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk meyakini bahwa penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang tersebar di **5 (lima) kabupaten/kota – 15 (lima belas) Kecamatan – 41 Kelurahan/Desa – 88 (delapan puluh enam) TPS** dimaksud telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran tersebut juga berdampak pada 18.704 surat suara menjadi cacat hukum dan tidak sah, yang mana jumlah tersebut **melebihi** batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 03 (**11.418 suara**).
29. Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, dengan mempertimbangkan signifikansi jumlah pemilih di **5 (lima) kabupaten/kota – 15 (lima belas) kecamatan – 41 (empat puluh satu) Kelurahan/Desa** tersebut dengan selisih perolehan antara suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka **terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memerintahkan pemungutan suara ulang pada 5 (lima) kabupaten/kota – 15 (lima belas) kecamatan – 41 (empat puluh satu) Kelurahan/Desa tersebut dan/atau setidaknya-tidaknya pada TPS-TPS sebagaimana diuraikan di atas.**

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Permohonan Pemohon** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 12.35 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang benar dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Benar

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Benar
1	Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203
2	Dr.Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum Dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. Dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	583.134

4. Atau Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di seluruh 15 (lima belas) kecamatan pada 5 (lima) Kabupaten sebagai berikut:

1. Kabupaten Muaro Jambi
 - 1.1 Kecamatan Sungai Gelam**
 - 1.2 Kecamatan Sungai Bahar**
 - 1.3 Kecamatan Jambi Luar Kota**

2. Kabupaten Kerinci
 - 2.1 Kecamatan Danau Kerinci**
 - 2.2 Kecamatan Sitinjau Laut**
 - 2.3 Kecamatan Bukit Kerman**
 - 2.4 Kecamatan Gunung Raya**

3. Kabupaten Batanghari
 - 3.1 Kecamatan Bajubang**
 - 3.2 Kecamatan Mersam**
 - 3.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu**
 - 3.4 Kecamatan Muaro Bulian**

4. Kabupaten/Kota Sungai Penuh
 - 4.1 Kecamatan Koto Baru**

5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

5.1 Kecamatan Sadu

5.2 Kecamatan Mendahara

5.3 Kecamatan Dendang

5. Atau setidaknya-tidaknya, memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS - TPS yang tersebar di masing-masing 5 (lima) Kabupaten, 15 (lima belas) kecamatan, 41 (empat puluh satu) Kelurahan/Desa sebagai berikut:

1. Kabupaten Muaro Jambi

1.1 Kecamatan Sungai Gelam

- Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05;
- Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16 dan TPS 19;

1.2 Kecamatan Sungai Bahar

- Kel/ Desa Tanjung Harapan di TPS 04;
- Kel/ Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06;
- Kel/ Desa Suka Makmur di TPS 05;
- Kel/ Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 9;

1.3 Kecamatan Jambi Luar Kota

- Kel/ Desa Pijoan di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12;
- Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05;
- Kel/ Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06;
- Kel/ Desa Pematang Jering di TPS 01;
- Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01;
- Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02;
- Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
- Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07;
- Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04;
- Kel/Desa Senaung di TPS 04;
- Kel/Desa Kademangan di TPS 04;
- Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19;
- Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08;
- Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05;

2. Kabupaten Kerinci

2.1 Kecamatan Danau Kerinci

- Kel/Desa Koto tuo Ujung Pasir di TPS 01;

2.2 Kecamatan Sitinjau Laut

- Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02;
- 2.3 Kecamatan Bukit Kerman
 - Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01;
 - Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01;
 - Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01;
- 2.4 Kecamatan Gunung Raya
 - Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02;
- 3. Kabupaten Batanghari
 - 3.1 Kecamatan Bajubang
 - Kel/Desa Bungku di TPS 04;
 - Kel/Desa Bajubang di TPS 10;
 - Kel/Desa Penerokan di TPS 17;
 - 3.2 Kecamatan Mersam
 - Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03
 - Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08
 - 3.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu
 - Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02
 - 3.4 Kecamatan Muaro Bulian
 - Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01
- 4. Kabupaten/Kota Sungai Penuh
 - 4.1 Kecamatan Koto Baru
 - Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01;
- 5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 - 5.1 Kecamatan Sadu
 - Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05;
 - 5.2 Kecamatan Mendahara
 - Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08;
 - 5.3 Kecamatan Dendang
 - Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03;
 - Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
 - Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06;
 - Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08;
 - Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan 06;
- 6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami
KUASA HUKUM PEMOHON



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.




Gugun Ridho Putra, S.H., M.H.



Elfano Eneilmy, S.H., M.H.




Khairul Fadli, S.H., M.H.



Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H.



Yusmarini, S.H.



Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.



Eddi Mulyono, S.H.